

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN**  
**JUAL BELI**  
*ALL YOU CAN EAT*

**A. Jual Beli**

**1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang antara dua pihak yang mempunyai nilai tertentu dan dilakukan sesuai ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang secara etimologi berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira*

---

<sup>1</sup> Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66

(beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Secara terminologi, terdapat definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing – masing definisi sama.

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى  
الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

*Artinya : “ Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”*

Dalam definisi di atas yang dimaksud dengan harta yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian).

Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ  
عَلَى وَجْهِ مُعَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

*Artinya : “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.*

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang di maksudkan ulama Hanafiyah dengan kata – kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga bisa dengan saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Di samping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, menurut ulama Hanafiyah ada jenis – jenis barang yang tidak dapat diperjualbelikan seperti bangkai, minuman keras dan darah. Apabila barang tersebut diperjualbelikan maka jual belinya tidak sah.<sup>2</sup>

Menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah :

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Kencana. 2010), h. 68

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa – menyewa (al-ijarah).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al – Qur’an, As – Sunnah, maupun ijma para ulama. Selain itu, jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

### 1. Dasar hukum jual beli dalam Al – Qur’an

#### a. Firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>3</sup>

b. Firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 282

.....وَأَشْهِدُوا. إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ  
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ  
اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “....Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu

<sup>3</sup> Al – wasim, Al –Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata, (Bekasi : Cipta Bagus Segara. 2013), h. 47

*adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

c. Firman Allah dalam surat An – Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dengan tidak adanya unsur riba dalam pelaksanaannya, dan Allah melaknat orang – orang yang memakan riba serta akan menetapkannya sebagai penghuni – penghuni neraka.

---

<sup>4</sup> Al – wasim, *Al –Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara. 2013), h. 83

2. Dasar hukum jual beli dalam As – Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari As – Sunnah adalah sebagai berikut :

a. Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan

Rifa'ah bin Rafi' al – Bazar dan Hakim :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Artinya : “ Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik Rasulullah SAW ketika itu menjawab : pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”*.

b. Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan al – Baihaqi dan Ibnu Majjah

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Artinya : “Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya jual beli yang sah itu yang saling merelakan.” (HR. Al – Baihaqi dan Ibnu Majjah)*

c. Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan

Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Said

عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ  
 وَالصِّدِّيقِينَ وَأَشْهَدَاءِ

*Artinya : “ Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Said dari Nabi SAW, bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada.”*

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli harus dilakukan secara jujur tanpa adanya kecurangan, sehingga jual beli tersebut akan menjadi sah atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak dan Allah akan menjanjikan surga bagi orang – orang yang jujur dan terpercaya.

### 3. Dasar hukum jual beli menurut ijma para ulama

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus

diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>5</sup> Menurut para ulama dari kalangan mazhab bahwa jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **1. Rukun Jual Beli**

Rukun (unsur) jual beli ada tiga, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata – kata maupun perbuatan.

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020), h.75

<sup>6</sup> Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah(Fiqh Muamalah)*", (Jakarta : Kencana, 2019), h. 102

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- a. *Bai* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul) Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.<sup>7</sup>
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli ada empat macam, yaitu :<sup>8</sup>

- a. *Syurut al – in'iqad* (Syarat terpenuhinya akad)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing – masing akad jual beli.

1. Pihak yang melakukan transaksi
2. Tempat terjadinya akad
3. Objek transaksi
4. akad

---

<sup>7</sup> Imam Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah), h. 157

<sup>8</sup> Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Depok :PT Raja Grafindo Persada.2016), h.26

b. *Syurut al – nafadz* (Syarat pelaksanaan jual beli)

Syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua, yaitu :

1. Kepemilikan dan otoritasnya, artinya masing – masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
2. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar – benar milik sah si penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

c. *Syurut al – sihhah* (Syarat sah)

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus :

Adapun syarat umum adalah sebagai berikut :

1. Barang dan harganya diketahui (nyata)
2. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
3. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
4. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu :<sup>9</sup>

1. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
2. Diketuinya harga awal pada jual beli *murabahah, tauliyah* dan *wadi'ah*.
3. Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
4. Terpenuhiya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.
5. Salah satu barang yang ditukar bukan utang piutang.

d. *Syurut al – luzum* (Syarat mengikat)

Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli ;

---

<sup>9</sup> Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Depok :PT Raja Grafindo Persada.2016), h.29

1. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
2. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir maka akad tersebut belum mengikat.

#### 4. Macam – macam Jual beli Terlarang

Ada beberapa jenis atau teknis jual beli yang dilarang dalam aturan (syari'at) Islam, antara lain yaitu:<sup>10</sup>

1. Jual beli *gharar* (الغرر) adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual beli *mulaqih* (الملاقيح) adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

---

<sup>10</sup> Harimun Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), h. 130 -131

3. Jual beli *mudhamin* (المضامين) adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual beli *muhaqolah* (المحاولة) adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *munabadzah* (المنابذة) adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah* (المخابرة) adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya* (التثية) adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *'asb al-fahl* (عسب الفحل) adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

9. Jual beli *mulamasah* (الملامسة) adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
10. Jual beli *munabadzah* (المناذبة) adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli *'urban* (العربان) adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli *talqi rukban* (الركبان) adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.

13. Jual beli orang kota dengan orang desa (**حاضر لباد**)  
(بيع) adalah orang kota yang sudah tahu  
hargapasaran menjual barangnya pada orang desa  
yang baru datang dan belum mengetahui harga  
pasarannya.
14. Jual beli *musharrah* (**المصرة**) adalah nama hewan  
ternak yang diikat puting susunya sehingga  
kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar  
harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *shubrah* (**الصبرة**) adalah jual beli barang  
yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat  
lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy* (**النجش**) adalah jual beli yang  
bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan  
harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi  
untuk menipu pembeli lainnya agar membeli  
dengan harga yang tinggi.

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain :<sup>11</sup>

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing – masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari – hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*).

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Kencana. 2010), h. 87

5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Adapun hikmah dalam jual beli adalah sebagai pemberian keuangan dan keluasaan untuk hamba - hambanya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Selain untuk memenuhi hajat hidupnya sendiri jual beli juga berguna sebagai sarana saling membantu antar manusia.

## **B. *Gharar* dalam Jual Beli**

### **1. Pengertian *Gharar* dalam Jual Beli**

Secara bahasa *gharar* berarti *الخطر* (bahaya atau risiko), pendapat lain mengatakan bahwa *gharar* secara bahasa adalah *الخدع* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.<sup>12</sup> Wahbah

---

<sup>12</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung : PT. Refika Aditama.2018), h. 215

al – Zuhaili memberikan pengertian *gharar* sebagai *al – khatar* dan *al – thagrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan harta atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Karena itu dikatakan *ad-dunnya mata'ul guhuru* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dengan demikian, menurut bahasa *gharar* adalah *al – khida* (penipuan), suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

*Gharar* diartikan sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.<sup>13</sup> Jual beli *gharar* juga diartikan sebagai semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan dan perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar dan Fatthurahman Djamil, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 169

<sup>14</sup> Ghufrani A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.133

## 2. Dasar Hukum Terhadap Larangan *Gharar*

*Gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah telah menjelaskan terkait larangan terhadap semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam segala bentuk terhadap pihak lain.

### a. Larangan *gharar* dalam Al – Qur’an

1. Firman Allah Swt, dalam surat An – An’am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
 أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا  
 إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ  
 اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu*

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.<sup>15</sup>

2. Firman Allah Swt, dalam surat Al – Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

- b. Larangan *gharar* dalam As - Sunnah

1. Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Abu Daud

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ  
إِذْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرَزَادِ  
عُثْمَانُ وَالْحَصَاةُ (رواه ابى داود)

*Artinya : “ Rasulullah SAW melarang melakukan transaksi (jual beli) yang mengandung gharar”. (HR. Abu Daud)*

---

<sup>15</sup> Al – wasim, *Al –Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h.149

2. Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan

Ahmad

عن أبي هريرة قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَبِ (رواه أحمد)

Artinya : “ Rasulullah SAW melarang jual beli gharar”. (HR. Ahmad)

### 3. Jenis *Gharar* dalam Jual Beli

Jenis – jenis *gharar* dilihat dari peristiwa yang terjadi terbagi ke dalam tiga bahasan, dan ketiganya itu adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
2. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang : “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga

---

<sup>16</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2019), h. 109

*sepuluh juta*”, namun jenis dan sifat – sifatnya tidak jelas atau karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang : “*aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

### ***C. All You Can Eat***

#### **1. Pengertian Jual Beli *All You Can Eat***

*All You Can Eat* adalah sistem penjualan menu di restoran yang mana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Restofokus, “*Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat*”, <https://www.restofokus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html?m=1> di akses pada tanggal 8 Mei 2021, pukul 20:30 WIB

Praktik *All You Can Eat* pertama kali ada di Swedia sekitar Abad ke-16. Saat itu orang Swedia menerapkan *All You Can Eat* untuk menyambut para tamu yang datang ke sebuah pesta dan hanya menyediakan hidangan roti dan mentega. Akan tetapi pada abad ke-18 mereka berinovasi dengan menyediakan beragam menu seperti ikan asin, telur, sayuran dan lainnya. Konsep *All You Can Eat* semakin berkembang dan dikenal oleh dunia ketika diadakannya Olimpiade Stockholm pada tahun 1912 di Swedia.

## **2. Sistem *All You Can Eat***

Dalam restoran *All You Can Eat* ada dua hal yang membatasi pelanggan untuk terus makan dalam sistem *All You Can Eat*, yaitu :

1. Kemampuan perut dalam menerima asupan makanan, artinya pelanggan di berikan kebebasan untuk memakan semua menu yang tersaji di meja prasmanan selagi perut mampu menerimanya.
-

2. Durasi waktu yang ditentukan oleh restoran *All You Can Eat*, artinya pelanggan dapat makan dan minum secara bebas selama waktu yang telah ditentukan belum berakhir.

### **3. Larangan dalam restoran *All You Can Eat***

Meski pelanggan telah diberi kebebasan untuk memakan semua menu yang telah disajikan sepenuhnya, tetapi ada hal yang di larang dalam restoran *All You Can Eat*, yaitu :<sup>18</sup>

1. Membawa pulang makanan, artinya pelanggan tidak diperbolehkan untuk membungkus makanan yang tersaji di meja prasmanan *All You Can Eat* tersebut untuk dibawa pulang.
2. Menyisakan makanan yang telah di ambil, artinya pelanggan akan terkena *charge* (biaya tambahan) apabila tidak menghabiskan makanan yang telah di ambil.

---

<sup>18</sup> Restofokus, “*Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat*”, <https://www.restofokus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html?m=1> di akses pada tanggal 8 Mei 2021, pukul 20:30 WIB

#### **4. Kekurangan dan Kelebihan Sistem *All You Can Eat***

##### **a. Kekurangan Sistem *All You Can Eat***

1. Adanya sistem denda.
2. Adanya pembatasan waktu ketika menikmati hidangan.

##### **b. Kelebihan Sistem *All You Can Eat***

1. Memiliki banyak varian makanan yang dapat dinikmati.<sup>19</sup>
2. Tempat yang cocok untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat .
3. Memiliki banyak promosi.

#### **5. Keuntungan Bagi Pihak Restoran *All You Can Eat***

- a. Tidak terlalu banyak memerlukan tenaga pramusaji dalam proses jamuan makan.<sup>20</sup>
- b. Konsumen lebih leluasa dalam memilih hidangan yang telah disediakan di atas meja saji.

---

<sup>19</sup> Econno Channel, “*Plus Minus Makan di Restoran All You Can Eat*” <http://econochannelfeunj.com/2019/09/plus-minus-makan-di-restoran-all-you-can-eat/> di akses pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 13:30 WIB

<sup>20</sup> Ames Boston, “*Pengertian Buffet : Jenis, Contoh dan Kelebihan*” <https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-buffet/> di akses pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 13:45 WIB